



**PENETAPAN**

**Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Baskoro bin Ngadiran**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

**Nuridah,S.Pd binti Tukiran**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam dengan wali nikah Imam Masjid bernama **Ust. Bagio** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



bernama **Ahmad Suyudi dan Susilo** serta mas kawin seperangkat alat sholat. Namun Pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Moilong**;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda hidup dan Pemohon II berstatus janda hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai seorang **anak** yang bernama **Rassya Hidayah tempat tanggal lahir, Luwuk, 10 Oktober 2019**;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada **tanggal 30 Juni 2021** di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Moilong** dengan wali nikah kepala kantor urusan agama Moilong yang bernama **Sarmadi,S.H** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Ahmad Suyudi dan Susilo** serta mas kawin seperangkat alat sholat. Serta dikeluarkan **Kutipan Akta Nikah nomor 0105/11/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021**;
5. Bahwa anak yang bernama **Rassya Hidayah** belum memiliki akta kelahiran dan keperluan lainnya. Namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan Asal â€œ Usul Anak yang dapat dijadikan sebagai alas Hukum dan Mempunyai Kepastian Hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rassya Hidayah** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebagaimana **Kutipan Akta Nikah nomor 0105/11/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Baskoro bin Ngadiran, NIK 7201090612800001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/11/VI/2021 a.n. Baskoro bin Ngadiran dengan Nuridah Binti Tukiran, tanggal 30 Juni 2021, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Moilong. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



3. Fotokopi Kartu keluarga an. Baskoro, Nomor 474.5/277/Mky/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 6600/RS/UM-KEL/2019, an. Rasya Hidayah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, tanggal 11 Oktober 2019. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Susilo bin Nawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal. Pemohon I bernama Baskoro dan Pemohon II bernama Nuridah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, keduanya menikah pada tahun 2018 namun belum tercatat;
- Bahwa karena saat akan menikah, Pemohon I masioh terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I statusnya beristri dan Pemohon II statusnya janda cerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang belum tercatat pada tahun 2018 telah memenuhi ketentuan agamanya yaitu Islam karena yang bertindak sebagai wali nikah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tukiran, dan dinikahkan oleh imam masjid atas permintaan ayah kandung Pemohon II, maharnya seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi;

- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon hingga saat ini hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rassya Hidayah tempat tanggal lahir, Luwuk, 10 Oktober 2019;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di KUA Moilong pada tanggal 30 Juni 2021.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak karena para Pemohon hendak mengurus administrasi kependudukan anak tersebut;

2. **Ahmad Suyudi bin Supadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal. Pemohon I bernama Baskoro dan Pemohon II bernama Nuridah;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, keduanya menikah pada tahun 2018 namun belum tercatat;

- Bahwa karena saat akan menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I statusnya beristri dan Pemohon II statusnya janda cerai resmi di Pengadilan Agama;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang belum tercatat pada tahun 2018 telah memenuhi ketentuan agamanya yaitu Islam karena yang bertindak sebagai wali nikah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tukiran, dan dinikahkan oleh imam masjid atas permintaan ayah kandung Pemohon II, maharnya seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi;

- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon hingga saat ini hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rassya Hidayah tempat tanggal lahir, Luwuk, 10 Oktober 2019;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di KUA Moilong pada tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak karena para Pemohon hendak mengurus administrasi kependudukan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak bernama Rassya

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk





Hidayah tempat tanggal lahir, Luwuk, 10 Oktober 2019, karena para Pemohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 1 Desember 2018 di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, namun karena tidak mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menyatakan anak para Pemohon tersebut adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Moilong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui Pemerintah Desa Minakarya sebagai satu keluarga yang memiliki hubungan hukum dan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa 1 orang anak para Pemohon telah lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk pada tanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Susilo bin Nawi dan Ahmad Suyudi bin Supadi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Desember 2018, di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Tukiran, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ahmad Suyudi dan Susilo serta mas kawin seperangkat alat sholat. Namun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang karena pada saat itu Pemohon I belum bercerai resmi dengan istri pertamanya;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama Rassya Hidayah tempat tanggal lahir, Luwuk, 10 Oktober 2019;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong dengan wali nikah kepala kantor urusan agama Moilong yang bernama Sarmadi, S.H dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Suyudi dan Susilo serta mas kawin seperangkat alat sholat. Serta dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0105/11/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 ;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung anak tersebut telah berusaha mengurus seluruh administrasi kependudukan anak tersebut, namun selalu mengalami kesulitan karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa para mengajukan permohonan asal usul anak tersebut di Pengadilan Agama Luwuk, untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk





terhadap status anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2018 meskipun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, namun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maka sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal (7) disebutkan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan pada pasal 1 ayat (4) disebutkan pula, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Luwuk menyatakan anak para Pemohon tersebut, sebagai anak sah para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rassya Hidayah** adalah anak kandung dari Pemohon I (Baskoro bin Ngadiran) dan Pemohon II (Nuridah, S.Pd binti Tukiran);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 745000,00 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Drs. Mustafa, M.H**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk



TTD

Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)